

**BEBERAPA USAHA MEMPERTAHANKAN NILAI SIRI'
DITINJAU DARI PERKAWINAN ADAT SUKU
BUGIS MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Universitas "45"**

Oleh

M U S A

STB : 4586060472

NIRM : 871136284

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1993

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : M U S A
Nomor pokok/stambuk : 4586060472/871136284
Fakultas : Hukum
Judul skripsi : BEBERAPA USAHA MEMPERTAHANKAN
NILAI SIRI' DITINJAU DARI
PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS
MAKASSAR

No. Pendaftaran Judul : 355/HMP/FH/U-45/VII/92


Tanggal Pendaftaran : 30 September 1992


telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata
satu (S-1).

Ujung Pandang November 1993

Pembimbing I


Pembimbing II


Ny. H.A. Datja Patoppoi, SH.


Syamsiar Arief, SH.

Diketahui:

Ketua Jurusan HMP


Hamzah Taba, SH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : M U S A
Stb/Nirm : 4586060472/871136284
Fakultas : Hukum Universitas "45"
Bagian : H M P
Judul Skripsi : BEBERAPA USAHA MEMPERTAHANKAN
NILAI SIRI' DITINJAU DARI PER-
KAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKA -
SSAR
No. Pendaftaran judul : 355/HMP/PH/U-45/VII/92
Tgl. Pendaftaran judul: 30 September 1992
No. Pendaftaran ujian : 23/B/Awal/XI/93
Tgl. Pendaftaran ujian: 22 Nopember 1993

telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujungpandang untuk diajukan dalam Ujian
Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S.1)

Ujung Pandang, 23 Nopember 1993




Dekan,
[Signature]
Ridwan Djohany, SH.

NALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45"


Ujung Pandang Nomor : Kep/SK 164/U - 45/XI/93, tanggal 30 November 1993 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu 4 Desember 1993, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Pengawas umum


(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)
Rektor Universitas "45"


(Kadir Sanusi, SH, MS)
Dekan Fak. Hukum Unhas

Panitia Ujian


(Ridwan Djohanny, SH)
Dekan Fak. Hukum Univ "45"


(Hamzah Taba, SH)
Sekertaris

Team penguji

Ketua : Prof, Mr, Dr, H. A. Zainal Abidin Farid (.....)

Anggota : H. Aminuddin Salle, SH.

H. Andi Tahir hamid, SH.

H. Andi Datja Patoppoi, SH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana huwa Taala atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga memukingkan penulis memperoleh kekuatan dalam melaksanakan penelitian dan sekaligus menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dapat diselesaikan pada waktunya.

Skripsi ini adalah perwujudan dari usaha penulis dalam memadukan antara teori dan yang diperoleh selama duduk dalam perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung-Pandang Jurusan Hukum dan Masyarakat Pembangunan,

Disadari sepenuhnya bahwa adanya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama kedua pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membekali ilmu pengetahuan dalam bidang penulisan karya ilmiah ini.

Untuk itu melalui kesempatan ini, penulis baru merasa lega jika telah mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masing-masing yang terhormat:

1. Prof, Mr, Dr, H. A. Zainal Abidin Farid selaku Rektor Univ 45.
2. H. Andi Sose, selaku ketua Yayasan n Universitas 45.
3. Ridwan Djohnny, SH selaku Dekan Universitas 45.
4. Ny H. Andi Datja Patoppoi, SH. selaku pembimbing I.
5. Syamsiar Arief, SH. selaku pembimbing II.
6. Hamzah Taba, SH. selaku ketua Jurusan HMP Univ 45.

7. Segenap Dosen dan asisten Fakultas Hukum Univ "45".
8. Kedua orang tua penulis yang selama ini mengasuh serta membiayai segala kebutuhan penulis dari awal hingga pada penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas 45.
9. Dan begitu pula tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Kakak penulis Tahira dan adik penulis Muslimin yang telah banyak berkorban dari awal sampai pada penyusunan skripsi ini.

Dan di samping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam bentuk yang sangat sederhana dan tiada menutup kemungkinan adanya kekeliruan dan kesalahan sebagai akibat terbatasnya daya nalar disiplin ilmu yang dimiliki penulis. Dibalik itu penulis yakin bahwa dengan koreksi dan kritik yang sifatnya memperbaiki terutama dari Dosen Penguji, insya Allah mejadi penuntut menuju penyempurnaannya.

Akhirnya semoga Allah SWT, senangtiasa meberikan Rasmat dan Taufiqnya kepada Ibu Bapak sekalian yang telah banyak memberikan amal baktinya kepada penulis.

Ujung Pandang September 1993.

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Halaman Penerimaan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vi
Bab 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perkawinan	8
2.2 Prosedur Perkawinan Menurut Adat Bugis Makassar	11 11
2.3 Peranan Adat dalam Kehidupan Masya- rakat Bugis Makassar	17
2.4 Siri' Sebagai Pandangan Hidup Masya- rakat Bugis Makassar	20
Bab 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Keadaan Wilayah Penelitian	32
3.2 Sebab-sebab Timbulnya Siri' Menurut Hukum Adat Bugis Makassar	39

3.3 Hal-hal Yang Menimbulkan Siri Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Makassar .	43
3.4 Berahirnya 'Siri' menurut Pandangan Bugis Makassar	54

Bab 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	58





BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Penulis sengaja memilih judul masalah 'siri' berhubung karena soal 'siri' bagi masyarakat Bugis Makassar adalah berperan di dalam kehidupan masyarakat serta sangat penting artinya terhadap hukum adat dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tingkah laku orang Bugis Makassar terutama sekali bagi mereka yang masih memegang teguh kebiasaan suku Bugis Makassar.

Masalah 'siri' yang sesungguhnya merupakan nilai budaya yang menjadi pedoman sikap hidup secara turun temurun diwariskan kepada generasi ke generasi suku Bugis Makassar.

'Siri' adalah merupakan pula harga diri dan martabat kemanusiaan yang harus dijaga dan memperjuangkan dan perlu dimuliakan sehingga dalam pergaulan hidup, suku Bugis Makassar dapat memperjuangkan dan menunjukkan nilai 'siri' terhadap orang lain.

Pada zaman dahulu kala, masalah 'siri' merupakan permasalahan pokok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan suku Bugis Makassar atau dengan kata lain 'siri' bagi suku Bugis Makassar mempunyai kedudukan yang tertinggi artinya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum adat maupun kebiasaan dapat mengundang maut pada waktu sekejap saja, dan jika tidak terlaksana akan menjadi dendam yang berkepanjangan.

Dalam hubungannya dengan uraian di atas, Mattulada (1975 : 66) memberikan pengertian konseptual sifatnya yaitu,

1. Siri itu sama artinya dengan malu, isin (Jawa) dan shame (Inggris)
2. Siri merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan mengusir dan sebagainya, terhadap siapa saja yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat, kewajiban yang mempunyai sanksi adat, yaitu hukuman menurut norma-norma adat jika kewajiban itu tidak dilaksanakan.

Jika diperhatikan pengertian siri tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siri' bagi masyarakat suku Bugis Makassar dapat saja terjadi di mana-mana dan dalam berbagai permasalahan.

Bertolak pada uraian di atas, ternyata ruang lingkup siri' terutama bagi masyarakat Bugis Makassar sangat luas sehingga penulis akan memusatkan perhatian pada upaya mempertahankan nilai siri' khususnya dalam bidang pelanggaran perkawinan adat. Pelanggaran perkawinan adat yang dimaksud adalah seperti pelaksanaan perkawinan yang meminang secara sah tetapi peminangan tersebut tidak dikabulkan atau tidak diterima oleh pihak orang tua perempuan sehingga terjadilah kawin lari.

Kawin lari inilah yang merupakan timbulnya siri' bagi keluarga perempuan. Untuk menegakkan kembali siri'nya (harkat dan martabatnya) yang telah ternoda, masyarakat Bugis Makassar tidak segan-segan melakukan tindakan main hakim sendiri dengan latar belakang siri'.

Tindakan main hakim sendiri yang sesungguhnya tidak diterima oleh hukum positif, tetapi dalam lingkungan hukum adat suku Bugis Makassar, tindakan main hakim sendiri dapat dijadikan suatu pertimbangan hukum untuk meringankan hukuman jika terbukti perbuatan tersebut adalah latar belakang siri' seperti melarikan gadis tanpa seizin orang tua atau walinya.

Dalam kaitan ini, A. Zainal Abidin Farid menuturkan (1983 : 7) sebagai berikut:

Jika siri sudah dilanggar apa lagi yang hendak dipertimbangkan.
Matahari itu tidak tenggelam ditengah langit. Lebih baik mati nekad, orang yang nekad mati juga dan orang yang tidak nekad mati juga, pemberani mati juga, pengecut mati juga, maka lebih baik mati nekad mati diberi santan dan mati diberi gula.

Apabila diperhatikan penegasan di atas, maka secara langsung dapat disimpulkan betapa kerasnya watak dan pembawaan orang-orang Bugis Makassar terlebih-lebih jika siri' telah dilanggar.

Itulah sebabnya masyarakat Bugis Makassar selalu berusaha memperbaiki dirinya dan mengontrol tingkah lakunya baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan masyarakat sekelilingnya, artinya jika siri' itu dirasakan oleh masyarakat sekelilingnya seperti pada lingkungan anak gadis dari salah satu penduduk dilarikan maka anggota masyarakat lainnya mempunyai kewajiban turut merasa malu karena dianggap mampu untuk menjaga ketertiban lingkungannya sehingga terjadilah siri'.

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka penulis ingin melihat dalam kenyataan, apakah siri' yang terjadi di dalam bidang perkawinan adat suku Bugis Makassar masih sering terjadi, maka untuk mengkaji masalah ini akan dibahas di dalam skripsi yang berjudul "BEBERAPA USAHA MEMPERTAHANKAN NILAI SIRI' DITINJAU DARI PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR!"

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, di mana ruang lingkup siri' sangat luas, maka perlu adanya pembatasan guna menghindari tanggapan yang berbeda-beda. Untuk itu pembahasan skripsi hanya akan berorientasi pada siri' yang timbul dalam lapangan hukum perkawinan suku Bugis Makassar.

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hal tersebut di atas, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan adat masih diperlukan oleh suku Bugis Makassar?
2. Bagaimanakah cara menanggulangi siri' yang terjadi dalam pelanggaran perkawinan menurut adat Bugis Makassar?
3. Bagaimana cara mempertahankan perkawinan adat khususnya dalam suku Bugis Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambar-



an yang menyeluruh tentang upaya menjaga nilai siri' dalam hal pelanggaran perkawinan adat Bugis Makassar sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauhmanakah upaya mempertahankan siri' sebagai suatu nilai dalam lapangan perkawinan adat Bugis Makassar.
2. Untuk mengetahui cara penanggulangan siri' yang terjadi dalam pelanggaran perkawinan adat Bugis Makassar.
3. Untuk mengetahui berakhirnya masalah siri'.

Kegunaan penelitian adalah:

1. Diharapkan dapat diperoleh data yang jelas sehubungan dengan upaya mempertahankan siri' sebagai suatu nilai budaya suku Bugis Makassar.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya yang ingin membahas hal yang sama.

1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data primer, ditetapkan obyek penelitian pada Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang dengan pertimbangan lokasi tersebut sebagian besar penduduknya suku Bugis Makassar.

b. Sumber data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, digunakan dua sumber data yaitu:

- Kepustakaan
- Lapangan.

c. Teknik pengumpulan data

Pada sumber data kepustakaan, data sekunder diperoleh melalui cara membaca buku-buku ilmiah yang erat kaitannya dengan skripsi yang akan dibahas.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara terhadap responden.

d. Analisis data

Data primer yang diperoleh diolah secara kualitatif kemudian dipergunakan sebagai dasar di dalam mengajukan saran guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

1.5 Sistematika penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam empat bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan dan susunan sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang di dalamnya diuraikan, latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, Tinjauan Pustaka, dikemukakan pengertian perkawinan, prosedur perkawinan suku Bugis Makassar, peranan adat dalam masyarakat, Siri' sebagai pandangan hidup

masyarakat Bugis Makassar.

Bab ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan, di dalam bab ini diuraikan, keadaan wilayah penelitian, sebab-sebab timbulnya siri' menurut hukum adat Bugis Makassar hal-hal yang menimbulkan siri' dalam hukum perkawinan adat dan berakhirnya siri' menurut pandangan suku Bugis Makassar

Bab keempat adalah bab penutup dalam skripsi ini, di dalamnya dikemukakan kesimpulan bab-bab terdahulu selanjutnya diberikan saran yang dianggap bermanfaat.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Sebelum dikemukakan pengertian perkawinan khusus menurut hukum adat Bugis Makassar, terlebih dahulu dikemukakan pengertian perkawinan menurut para ahli maupun menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Wirjono Prodiodikoro (1967 : 7) bahwa:

Perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat (biologi). Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di setiap negara berlaku mengenai hidup bersama antara lelaki dan seorang perempuan .

Selanjutnya Subekti (1978 : 23) mengemukakan pengertian perkawinan bahwa:

"Perkawinan ialah pertalian yang sah antara dan seorang perempuan untuk waktu yang lama".

Selain pengertian perkawinan di atas, Hazairin (1982 : 61) merumuskan perkawinan sebagai berikut:

Inti perkawinan itu adalah hubungan seksual oleh karena itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual .

Lebih lanjut M. Idris Ramulyo (1986 : 16) mengatakan bahwa:

"Perkawinan itu adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan .

Pengertian perkawinan juga dikemukakan K. Wantjik

(1987 : 4) bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah merupakan rumusan tujuan perkawinan.

Menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Aziz Safiudin (1986 : 13) mengatakan bahwa:

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seseorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.

Lepas dari pengertian tersebut di atas, maka di dalam Undang-undang perkawinan telah ditegaskan pengertian perkawinan. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974, di mana dalam pasal 1 ditegaskan rumusan perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila diperhatikan pengertian atau rumusan perkawinan yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, maka menurut hemat penulis bahwa rumusan perkawinan yang tepat adalah rumusan yang dikemukakan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebab pengertian perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam perundang-undangan itu adalah merupakan pula rumusan perkawinan yang didasarkan atas pendapat para ahli itu sendiri.

2.2 Prosedure Perkawinan Menurut Hukum Adat Bugis Makassar

Untuk melangsungkan suatu perkawinan tentunya harus melalui prosedur dengan kata lain pelaksanaan perkawinan di sini bukan urusan yang seketika itu juga harus selesai, melainkan membutuhkan limit waktu yang cukup panjang.

Dalam sistem hukum adat Bugis Makassar, pelaksanaan perkawinan harus melalui beberapa pase, seperti yang merupakan langkah pertama adalah hal memilih jodoh itu terutama ditentukan oleh lingkungan kekerabatan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Akan tetapi jika tidak terdapat pasangan keluarga yang cocok maka dipilahlah dari lingkungan luar yang bukan kerabat atau keluarga.

Dalam buku Monografi Kebudayaan Makassar (1984 : 59) dinyatakan bahwa:

Perkawinan dengan segala proses pelaksanaannya dalam masyarakat Makassar, adalah masalah menjadi segenap keluarga. Oleh sebab itu seorang yang akan memilih jodoh atau orang tua memilih calon pasangan bagi anak-anaknya, maka sewajrnyalah mempertimbangkan semasak-masaknya tentang keadaan anak yang layak menjadi pasangannya, agar keluarga baru yang akan terbentuk menjelmakan suatu kehidupan keluarga bahagia.

Di dalam buku Monografi Kebudayaan Bugis (1984 :101) juga ditegaskan bahwa:

Pemilihan jodoh lebih diutamakan dalam lingkungan kekerabatan baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, akan tetapi kalau tidak terdapat pasangan yang tidak cocok maka dipilahlah dari lingkungan luar.

Jika disimak uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem perkawinan suku Bugis Makassar selalu mengambil jodoh dalam lingkungan keluarga sendiri.

Apabila calon pasangan suami istri telah mendapat kemungkinan sebagai pasangan yang sudah cocok untuk membina keluarga yang bahagia, maka pihak keluarga laki-laki mengadakan penjejukan sebagai langkah pertama untuk mencari data atau informasi. Hal atau kegiatan ini merupakan peninjauan yang dalam bahasa Makassar disebut, occini rorong, atau di dalam bahasa Bugis disebut, mamppesek-pesek, atau mammanuk-manuk dan sering pula disebut, mabbaja laleng atau mattiro.

Usaha tersebut diatas adalah untuk mengetahui secara rahasia tentang kemungkinan pihak laki-laki mengajukan lamaran pada seseorang gadis yang dipilih. Di samping maksud tersebut, juga mengadakan penelitian tentang kelakuan gadis tersebut menyangkut kepribadian serta keadaan keluarganya.

Menyelidiki gadis itu terutama untuk mengetahui bahwa apakah gadis tersebut belum ada yang mengikatnya dan ada kah kemungkinan untuk diterima pinangannya itu. Kalau menurut hasil penyelidikan gadis tersebut belum ada laki-laki yang mengikatnya, maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang terpandang baik dari keluarga maupun kalangan luar, yaitu masyarakat bukan keluarga yang dipercayakan untuk menyampaikan isi atau maksud orang tua laki-laki terhadap orang tua atau wali si gadis di atas.

Pengiriman utusan dari pihak laki-laki guna menyampaikan lamaran adalah merupakan fase yang kedua yang dalam bahasa makassar disebut, ajjangang-janggang atau di dalam

bahasa Bugis disebut, Madduta atau massuro.

Ajjangang-jangang atau madduta maksudnya menjalankan usaha sesuai dengan sifat burung, fase ini dapat dimaksudkan penyelidikan untuk mengetahui apakah sang gadis sudah ada yang mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam peminangannya.

Sebagai utusan resmi datang bertanya langsung kepada keluarga/orang tua sang gadis. Dan apabila belum ada yang mendahuluinya maka utusan itu melanjutkan maksudnya dengan menyampaikan salam Ta'zim orang tua sang pemuda yang diwakilinya.

Setelah keluarga dari pihak wanita atau gadis yang dilamar mendengar niat suci dari utusan pemuda yang datang menyampaikan berita suci itu, maka pihak keluarga gadis itu dengan segala segala kerendahan hatinya berkata dalam bahasa Bugis, Ko makkoitu adatta soroni tangnga, nautangngtokki, artinya bila demikian tekad tuan, kembalilah tuan pelajari saya dan saya mempelajari tuan, demikian tulisan dalam Monografi Kebudayaan Bugis 1984 : 104).

Setelah fase tersebut di atas, maka selanjutnya adalah acara mappettu ada atau assuro yaitu peminangan. Kedatangan berikut ini dari pihak utusan laki-laki yang terdiri dari beberapa orang dan juga diterima atau disambut oleh beberapa orang dari pihak keluarga gadis.

Adapun yang dibicarakan dalam pertemuan antara utusan pihak laki-laki dengan keluarga dari pihak sang gadis

adalah menyangkut hal yang paling penting karena pada waktu inilah digunakan untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan antara lain untuk menentukan:

- Penentuan hari perkawinan
- Uang belanja
- Mas kawin dan lain sebagainya.

Rombongan mappettu ada atau appa'nassa ini, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masing-masing berpakaian adat yang dipimpin oleh orang yang dianggap tua dengan memakai atau mengenakan baju bolong (baju hitam). Mereka disambut dengan sebaik-baiknya oleh keluarga pihak wanita. Setelah acara peneguhan mapp'a'nassa atau mappettu ada, selesai maka para hadirin disugahi hidangan yang terdiri dari kue-kue adat Bugis Makassar yang pada umumnya manis-manis, agar calon pengantin selalu manis-manis (sehang) hidupnya dikemudian hari.

Sambil minum-minum, pihak keluarga laki-laki meminta agar penentuan waktu pelaksanaan upacara dapat dibicarakan dan disepakati hari pelaksanaannya yang dalam bahasa Bugis disebut Tanra Ezzo, (penentuan hari perkawinan).

Apabila sudah terjadi kata sepakat mengenai hari pelaksanaan perkawinan, maka selanjutnya dibicarakan pula masalah uang belanja (balanca) yaitu uang belanja yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga sang gadis untuk digunakan dalam acara pesta perkawinan.



Besarnya uang belanja ini tergantung dari persepakatan bersama antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga gadis. Namun dalam suku Bugis Makassar sebagaimana dinyatakan dalam Buku Monografi Kebudayaan Bugis (1984 : 106) bahwa:

Pihak wanita adakalanya tidak menentukan jumlah uang yang diminta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang belanja yang sangat besar (ratusan ribu bahkan mencapai jutaan). Keadaan ini tidak diketemukan pada waktu-waktu yang lampau tetapi dewasa ini uang belanja tersebut tidak jarang merupakan suatu masalah (pengaruh materialistis).

Selanjutnya mas kawin (sompamahas dalam bahasa Bugis dan dalam bahasa Makassar disebut Sunrang. Mas kawin atau sunrang ini sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial atau tingkatan sosial dalam masyarakat. Seperti diketahui bahwa pertimbangan utama dalam menerima jodoh menurut sistem perkawinan adat Makassar ialah masalah kesejajaran.

Di dalam buku Monografi Kebudayaan Makassar (1984 : 61) dijelaskan sebagai berikut:

Pertimbangan utama dalam menerima jodoh, ialah masalah, kasiratang dalam kedudukan. Kasiratang artinya kesepadanan dan keserasian dalam kedudukan sosial baru diadakan peminangan. Hubungan perkawinan berdasarkan kasiratangan bukan hanya terbatas dalam lingkungan keluarga atau kerabat akan tetapi lebih luas asal tetap dalam kedudukan sejajar dan serasi.

Melihat uraian di atas, maka ternyata sistem perkawinan yang dianut oleh adat Makassar adalah sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial atau tingkatan sosial dalam masyarakat, selanjutnya pelaksanaan pesta perkawinan /resepsepsi dapat dilakukan satu kali atau lebih.

Upacara perkawinan bagi sepasang anak manusia adalah merupakan suatu peristiwa yang terpenting di dalam kehidupannya. Suatu perkawinan yang berlangsung secara normal, meriah dan penuh kemegahan adalah sesuatu yang dapat dibanggakan dan selalu diidam-idamkan bagi setiap perjaka dan gadis yang berusia remaja.

Menurut Hamid Abdullah (1985 : 140) bahwa:

Bagi masyarakat Bugis Makassar proses lahirnya sebuah perkawinan merupakan bahagian dalam kehidupan adat mereka.

Hanya yang patut dibedakan di sini adalah bentuk-bentuk terjadinya perkawinan itu.

Pada masyarakat suku Bugis Makassar, ada bentuk perkawinan yang dilarang oleh adat. Perkawinan tersebut jika dipaksa dilaksanakan akan menimbulkan risiko besar bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut beserta dengan keluarga dari kedua belah pihak.

Adapun bentuk-bentuk perkawinan yang tidak diperkenankan menurut sistem hukum adat suku Bugis Makassar adalah:

1. Mallariang (Bugis) Allariang (Makassar)
2. Silariang (Bugis Makassar).

Untuk mengetahui kedua bentuk perkawinan yang tidak diperbolehkan oleh hukum adat Bugis Makassar di atas, yakni mallariang/allariang adalah perkawinan di mana seorang laki-laki membawa lari seorang gadis, oleh karena itu maka jalan satu-satunya yang dapat ditempuh hanyalah melarikan anak gadis tersebut.

Adapun anynyaãa yang diwujudkan dengan kawin lari dalam masyarakat suku Makassar dikenal dengan istilah silariang, artinya sama-sama lari. Terjadinya adãlah kehendak bersama mengadakan mufakat secara rahasia kemudian menetapkan waktu bersama menuju rumah penghulu adat (Imam) meminta perlindungan dan selanjutnya dinikahãan.

2.3 Peranan Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Bugis Makassar

Fungsi atau arti adat bagi masyarakat Bugis Makassar yaitu pedoman hidup untuk mengatur tingka laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat atau dengan kata lain bahwa adat itu merupakan suatu aturan atau norma yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara oleh masyarakat guna mengatur tata tertib di dalam masyarakat.

Didalam adat itu terkandung unsur kepercayaan yang hakiki dari setiap manusia kepada kekuasaan yang telah menciptakan alam semesta ini. Sehubungan dengan itu Hamid Abdulla (1985 : 7) mengutarakan bahwa:

Pencipta yang kita sebut Tuhan, merupakan titik sentral dari segala-galanya. Oleh karena itu adat yang mereka ciptakan dan telah berakar dalam kehidupan masyarakat bersumber kepada budi pekerti, moral, manusiawi dan hukum keadilan.

Dengan demikian dikatakan bahwa adat istiadat adalah pedoman hidup bagi masyarakat Bugis Makassar guna mendapat kebahagiaan hidup. Adat dapat membimbing manusia dari angkara murka yang dilarang oleh Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, serta menjaga martabat dan harga diri, dan lain sebagainya.

Menurut Hamid Abdullah (1985 : 7) bahwa:

"Kepercayaan manusia Bugis Makassar terhadap adat demikian tebalnya sehingga meskipun adat itu telah berkali-kali menemui tantangan yang berat yang adakalahnya nyaris menggoyahkan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat seperti perubahan-perubahan politik dan sosial yang datang silih berganti baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan ini tetapi pada akhirnya adat tetap hidup bahkan makin kukuh kedudukannya dalam masyarakat".

Di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat disaksikan dewasa ini, kita dapat melihat secara langsung bagaimana manusia Bugis Makassar itu dapat menyesuaikan diri dalam mengikuti perkembangan dunia modern.

Menurut hemat penulis bahwa, adat yang merupakan bagian utama dari pengajaran yang memberikan panduan dalam hidup dan kehidupan seluruh masyarakat Bugis Makassar, berusaha melepaskan manusia/masyarakat dari sifat-sifat tercela atau berbuat kurang sopan sesuai dengan ukuran adat Bugis Makassar.

Adat sebagai aturan hidup manusia Bugis Makassar telah berakar dalam kehidupan bermasyarakat dan adat dimaksudkan sebagai suatu sistem norma yang mengatur pola serta tingka laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian peranan nilai-nilai adat dalam dunia realitas makin bertambah kokoh, faktor inilah yang menempatkan adat dalam kehidupan manusia Bugis Makassar dapat bertahan dari segala macam pengaruh, baik pengaruh dari luar maupun pengaruh dari dalam dalam arti bahwa jika manusia Bugis Makassar melakukan pelanggaran tetap dikenakan sanksi atau hukuman.

Berkaitan dengan uraian di atas, A. Zainal Abidin

Farid (1973 : 19-20) berturut-turut mengatakan bahwa:

Di Sidenreng, La Pangala Nenek Mallomo, pada abad ke-XVI sebagai murid dari La Tadampere yang baik, menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang terbukti mencuri sepotong kayu orang lain. Ketika ditanya apa sebab beliau memidana mati anak-anaknya, dan apakah ia menilai nyawa anaknya sama nilainya dengan sepotong kayu lapuk, beliau menja'wab Ade'e temmakeana temma keppo.

Artinya: (hukum) adat tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.

Selanjutnya, Raja Goa I, Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Bonto Langkasa (1565-1590) diamuk oleh pengikutnya sendiri dan dibunuh sehingga mendapat gelar kematian Tunujallo'.

Sebab dimuknya mungkin karena Raja sangat gemar berperang.

(Kemudian) penggantinya ialah putranya sendiri bernama Itepu Karaeng Daeng Parabung, Raja Gowa ke-XIII karena perbuatannya yang sewenang-wenang terhadap rakyat dan pembesar di Goa dipecat dari jabatannya dan pindah ke Luwu'.

Apabila disimak uraian-uraian tersebut di atas, nampaklah secara jelas bahwa adat Bugis Makassar kenyataannya tidak memandang kebangsawanan, kekeluargaan, keberanian dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan siapa saja yang melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam adat Bugis Makassar akan digolongkan sebagai manusia yang tidak memiliki tingkah laku kesopanan.

Adat Bugis Makassar tidak mengecualikan terhadap si pelanggarnya dalam arti rakyat yang melanggar harus ditindak, bangsawan yang melakukan pelanggaran harus diberi sanksi berupa hukuman seperti ungkapan A. Zainal Abidin Farid di atas.

2.4 Siri' Sebagai Pandangan Hidup Suku Bugis Makassar

Dalam pembahasan sub bab ini penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dianggap penting berkenaan dengan masalah ruang lingkup siri' antara lain:

1. Istilah siri' dan pengertian siri'
2. Jenis-jenis siri'.

ad.1 Istilah siri' dan pengertian siri'.

Dalam membicarakan siri' khususnya di Sulawesi Selatan, adalah menyangkut sesuatu yang sangat mendasar karena berhubungan erat dengan nilai pribadi, harkat dan martabat manusia Sulawesi Selatan.

Dalam kaitan ini H.A.A. Punagi (1986/1987 : 1) menyatakan bahwa:

Siri dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan pada akhir-akhir ini sudah sering kurang dihiraukan kemungkinan besar disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti dan peranan siri' dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila diperhatikan uraian di atas, maka dalam kenyataannya di Kotamadya Ujung Pandang sudah tidak dapat dipungkiri lagi tentang pergeseran perhatian terhadap nilai budaya yang sesungguhnya dapat menimbulkan siri'. Hal mana sangat dipengaruhi oleh perkembangan modernisasi dari segala aspek. Di samping itu rupanya generasi muda sebagai harapan bangsa tidak memahami aspek budaya bangsa yang dapat mengenal kepribadian sendiri, dan seyogianya generasi muda senantiasa menggali nilai luhur bangsa.

Dalam hubungan ini H.A.A. Punagi (1986/1987 : 2) menyatakan bahwa:

"Siri' sebagai salah satu nilai budaya dan peradaban di Sulawesi Selatan ini, perlu dibina untuk dimengerti betul akan arti dan peranan maupun mengamalkannya dalam perbuatannya sehari-hari".

Bertolak pada penjelasan di atas, maka tampaklah secara jelas bahwa siri' adalah merupakan nilai budaya dalam masyarakat Bugis Makassar, sehingga untuk mempertahankan siri' dimaksud tentu bagi generasi muda dituntut untuk memelihara budaya bangsa sehingga nilai siri' yang terkandung di dalamnya tetap memegang peranan dalam hidup dan kehidupan masyarakat Bugis Makassar.

ad.2 Pengertian Siri'

Secara populer di kalangan masyarakat Bugis Makassar siri' itu biasa diterjemahkan dengan kata "malu". Akan tetapi bukan hanya itu saja namun pengertian siri' dapat terwujud dalam setiap tingkah laku seseorang.

Menurut Mattulada (1975 : 66) bahwa:

1. Siri' itu sama artinya dengan malu, isin (Jawa) dan shame (Inggris).
2. Siri merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir dan sebagainya terhadap siapa-siapa saja yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat, kewajiban yang mempunyai sanksi yaitu menurut norma-norma adat jika kewajiban itu tidak dilaksanakan".

Berdasarkan pengertian siri tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa siri' menurut masyarakat Bugis Makassar adalah suatu nilai hidup yang menjunjung tinggi harga diri pada manusia.

ad.2 Jenis-jenis siri'

Jenis-jenis siri' yang dimaksudkan dalam kajian sub bab ini adalah tidak terlaksananya sesuatu maksud atau kehendak seseorang karena dibarengi dengan perasaan siri' dan siri' yang diwujudkan berkenaan dengan pelanggaran norma di dalam masyarakat.

Menurut La Side (1977 : 3) bahwa:

Siri-siri' sama dengan malu-malu. Dalam pergaulan biasa dijumpai atau didengarkan kalimat berbunyi: "Aja mumasiri-siri' nasaba' tenniako tau lainge.

Siri sama dengan malu, siri' hal ini biasa didengar dalam kalimat yang berbunyi, temmakana siri'ku, singekri tenga'na tau maegae. Artinya alangkah malunya saya ditagih ditengah orang banyak.

Apabilah diperhatikan ungkapan tersebut di atas maka teranglah bahwa bagi masyarakat Bugis Makassar paling merasa tersinggung jika ditagih utangnya ditengah orang banyak.

Siri' sama pula dengan ungkapan masiri'kak mewai situdangeng apa tau angka anronna, artinya saya segan duduk berdampingan dengan dia karena ia orang berkedudukan. Selain itu siri' karena takut, misalnya temmakana siri'ku ri Puang masero Sewaie, artinya alangkah takutnya pada Tuhan Yang Maha Esa.

Melihat beberapa jenis siri' di atas maka tidak berarti siri' tidak mungkin timbul pada porsi lain melainkan masih banyak siri' yang dapat timbul seperti, aib, iri hati penghinaan dan sebagainya.

Selanjutnya dikemukakan secara khusus siri' yang terjadi dalam lapangan hukum perkawinan. Siri' sebagai pandangan hidup masyarakat Bugis Makassar, telah diadakan seminar siri' yang berlangsung tanggal 11 sampai 13 Juli tahun 1977 di Makassar. Sehubungan dengan itu masalah siri' telah ditegaskan bahwa siri' dapat terjadi karena perkawinan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan H.M. Dg. Mengemba (1988 : 11) bahwa:

Wanita kita hormati dan kita muliakan sebab itu wanita tidak boleh diperbuat main-main.
Kalau kita senang kepada perempuan, kita boleh meminang menurut adat istiadat yang berlaku.

Jika diperhatikan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seorang pemuda senang dalam arti cinta terjadap seorang gadis Bugis Makassar, tidak ada salahnya jika dipinang/dilamar sesuai aturan hukum adat Bugis Makassar. Diterima atau tidaknya lamaran itu terserah kepada pertimbangan keluarga gadis tersebut, tetapi kalau ternyata lamaran ditolak lalu laki-laki yang melamar melarikan gadis yang dilamar tanpa sepengetahuan/seizin orang tua gadis tersebut maka perbuatan demikian adalah tergolong siri' yang terjadi dalam lapangan perkawinan. Sebagai suatu contoh seorang pemuda membawa lari seorang gadis tanpa izin orang tua gadis itu oleh masyarakat Bugis Makassar menyebut Tumanyala.

Tumanyala' adalah mereka yang melanggar adat istiadat dan tomasiri' adalah yang dilanggar norma adatnya.

Di lingkungan suku Bugis Makassar ada pula semacam siri' yang dikenal dengan istilah Pacce. Hal ini dikemukakan Nurdin Yatim (1983 : 32-33) sebagai berikut:

Kata pacce (paccei) yang secara harafiah berarti pedih mempunyai nilai tersendiri dan selalu mengikuti sikap siri'.

Dengan sikap hidup yang berdasarkan dengan pacce ini masyarakat Makassar mengembangkan sikap berperkemanusiaan yang tinggi. Sikap kemanusiaan dalam pandangan hidup yang terkandung dalam kata pacce, tidak terbatas kepada semua manusia saja, tetapi seluruh makhluk.

Selanjutnya Mattulada (1975 : 68) menyatakan bahwa:

Selain konsep siri' yang terdapat dalam dunia adat dikalangan masyarakat Bugis Makassar, terdapat lagi sebuah konsep lain yang disebut pacce, konsep pacce ini juga mengandung daya dorong yang dapat juga diartikan sebagai suatu solidaritas.

Kedua istilah tersebut diatas yaitu pacce dan siri' menurut hemat penulis terdapat perbedaan-perbedaan oleh karena pada konsep pacce di dalamnya terselubung solidaritas atau kesetiakawanan, sedangkan pada konsep siri' martabat atau harga diri yang sama sekali tidak mengenal solidaritas atau kesetiakawanan jika terjadi pelanggaran nilai adat.

A. Zainal Abidin Farid (1983 : 33) mengatakan sebagai berikut:

Naiia de'o siri'na ma'dupa taumi de'lainna olo'olo'e artinya:

Orang yang tidak mempunyai siri' hanya menyerupai manusia saja tetapi tidak ada bedanya dengan binatang.

Untuk menegakkan siri' yang ternoda, masyarakat Bugis Makassar tidak segan membunuh sekalipun hal seperti itu membahayakan dirinya sendiri, lalu meninggalkan daerah jika



orang yang menghina atau tomappakasiri' mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Tindakan nekad dari orang atau masyarakat yang dilanggar siri'nya dapat diketahui melalui suatu ungkapan yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin Farid (1983 : 7) demikian:

"Narekko siri'na naranreng, agapi riatangngari de'nalabu' matanna assoe ritengana bitarae, le'bini mate massola-solae, massola-solae mateto, tau warani mateto, massola-solae le'beni mate massola-solae, mate risantangi, mate rigollai".

Artinya:

Jikalau siri' sudah dilanggar apa lagi yang hendak dipertimbangkan. Matahari itu tidak tenggelam ditengah-tengah langit lebih baik mati nekad. Orang yang nekad mati juga dan orang yang tidak nekad mati juga, pemberani mati juga, maka lebih baik mati nekad, mati diberi santan dan mati diberi gula.

Dengan demikian maka tindakan nekad itulah yang sering terjadi dalam masyarakat Bugis Makassar apabila norma adatnya dilanggar, seperti melarikan gadis tanpa izin dari orang tua atau walinya.

Apabila pelanggaran siri' bukan diakibatkan oleh orang lain akan tetapi diakibatkan oleh diri sendiri seperti seorang kurang berhasil dalam menjalankan usahanya, sehingga yang bersangkutan berusaha keras untuk memperbaiki keadaannya supaya berhasil dan mendapat kedudukan yang terhormat dalam masyarakat, dalam pengertian bahwa keadaannya dapat berubah sebagaimana dikemukakan oleh Hamid Abdullah (1985 : 58) sebagai berikut:

Parakai siri'mu, nasaba' siri'emmi rionroang ri
lino narekko'de'ga siri' taniyani tau.

Artinya:

Jagalah siri'mu (kehormatan harga diri), karena hanya siri' kita hidup di dunia. dan bila siri' sudah tiada kita bukan lagi manusia .

Jadi dengan demikian dapat dilihat bahwa masyarakat Bugis Makassar selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya, dan atau mengontrol tingkalkunya untuk kepentingan masyarakat yang ada disekitarnya.

Siri' dalam pandangan hidup orang Bugis Makassar sekilas dapat dikatakan bahwa suku Bugis "akassar itu adalah penaik darah, suka mengamuk, suka membunuh serta rela mati untuk kepentingan orang lain. Terlebih-lebih jika anak-anak gadisnya di bawa lari oleh seseorang laki-laki, maka pada suatu saat di mana laki-laki yang membawa lari tersebut diketemukan maka pasti dibunuh, dalam hal ini pembunuhan itu bukan merupakan suatu dosa malahan sebaliknya mereka telah merasa puas dan bangga karena dipandang terhormat di kalangan masyarakatnya dan dengan pembunuhan tersebut dianggap siri' telah berakhir.

Pada hakikatnya sifat mental atau pandangan hidup masyarakat Bugis "akassar secara umum dapat digambarkan bahwa pandangan orang-orang suku Bugis Makassar terhadap siri' serta masalah-masalah penyelesaian siri' itu pada umumnya berwatak keras dan konsekwen, dijiwai oleh manives tasi sikap-sikap berpolakan semboyan sebagaimana dikemukakan A. Muin. M.G. (1977 : 19) bahwa:

- a. Eja tompi nadoang, (merah baru disebut udang)
- b. Kualleangi tallangana to walia (sekali layar terkembang pantang surut kembali ketepian)
- c. Punna tena siri'nu paniakki paccenu (kalau anda tidak memiliki harga diri, kehormatan, bangkitkan rasa kemanusiaanmu, kesetiakawananmu (loyalitas).

Dengan sikap eja tompi na doang atau merah baru dikatakan udang adalah sesungguhnya memanifestasikan watak yang keras yakni bertindak atau berbuat terlebih dahulu dan risiko kemudian menggambarkan bahwa emosional atau pengendalian diri lebih menonjol dari pada ratio atau dengan kata lain emosional tidak dapat dikendalikan dengan kesadaran di dalam bertindak.

Hal tersebut di atas, rupanya bukanlah semata-mata ungkapan belaka bagi masyarakat Bugis Makassar, akan tetapi telah menjadi suatu kenyataan bahwa masyarakat Bugis Makassar dalam pergaulan telah diakui masyarakat lainnya sebagai orang yang berwatak keras. Terlebih-lebih jika kehendak hati mereka terhalang dalam arti siri'nya sudah dilanggar maka mereka tidak akan segan-segan berbuat sesuatu karena menyangkut siri'.

Siri' adalah kebanggaan atau keagungan harga diri bagi suku Bugis Makassar serta merupakan pula amanah untuk menjunjung tinggi nilai siri'. Bagi pihak yang terkena siri tetapi berdiam diri tanpa reaksi, orang inilah yang disebut totena siri'na, sehingga dapat dibayangkan betapa besarnya pengaruh suatu nilai siri' tersebut bagi masyarakat Bugis Makassar. Hal ini adalah merupakan tuntutan terhadap sikap

mental orang-orang Bugis Makassar pada umumnya. Dalam hal ini maka bagi orang Bugis Makassar untuk mencapai suatu tujuan mereka berpegang pada semboyan, "Kualleangi talãanga natowalia" yaitu sekali layar terkembang pantang surut kembali ketepian tanpa memperoleh hasil.

Semboyan ini memanifestasikan bahwa orang Bugis, Makassar tabah menghadapi tantangan hidup. Tabah menghadapi segala jenis cobaan yang datang bertubi-tubi, sedang yang menyambut sikap punna tena siri'nu, panaikk paccenu, hal ini memanifestasikan bahwa orang-orang Bugis Makassar mempunyai sikap loyalitas yang dalam, memiliki sifat setiakawan yang sukar dikhianati.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa orang-orang Bugis Makassar memiliki sifat:

- a. Berwatak keras (tekun)
- b. Tabah menghadapi tantangan hidup
- c. Setia kawan (loyalitas).

Namun terhadap permasalahan siri' bagi orang Bugis Makassar tidak akan pernah mengenal kompromi, hal ini dapat dilihat pada ungkapan adat makassar bahwa "Bawakuji akkaraeng, badikku tena nakaraeng" artinya hanyalah mulutku saja yang mengucapkan tuan memberi penghormatan, tetapi apabila nipakasiri'ka nipelakkanga' siri'ku (apabila disinggung kehormatan/dipermalukan) maka badikku (pisau saya) tidak mengenal tuan dan tidak memandang siapa mereka.

Sebab bagi orang Bugis Makassar, masalah siri' ada-

lah masalah prinsip. Masalah kehormatan yang tidak dapat di tawar-tawar dan masalah siri' adalah suatu nilai adat yang harus diangungkan oleh masyarakat Bugis Makassar, tidak dinodai karena betapa mahalny nilai siri' dalam pandangan hidup masyarakat Bugis Makassar secara garis besarnya dapat dikemukakan pendapat H.A.A. Punagi (1986-1987) bahwa:

Peranan siri adalah:

1. Sebagai kekayaan budaya daerah Sulawesi Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa siri' sebagai nilai budaya daerah merupakan salah satu kekayaan budaya nasional, jadi apa yang pernah ada atau tumbuh di daerah tertentu seharusnya tetap dapat mewariskan kebudayaan bangsa.
2. Sebagai modal apresiasi budaya. Siri itu bagi sebagian masyarakat Sulawesi Selatan dijadikan sebagai modal (sarana) dalam mengapresiasi salah satu aspek budaya seperti Sipakasiriki na Sipaccei, mengapresiasi aspek budaya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri seseorang (makassar) dan saling membantu (solidaritas) tolong menolong dalam kebersamaan.
3. Sebagai sumbangan terhadap ilmu kebudayaan. Budaya daerah pada umumnya, siri' sebagai aspek budaya pada khususnya dapat merupakan atau dijadikan obyek penelitian yang sangat berharga bagi kepentingan ilmu kebudayaan, bahkan mungkin juga ada manfaatnya bagi bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti, sosiologi, antropologi dan lain sebagainya.

Dengan bertolak dari pendapat di atas, maka nampaklah secara jelas bahwa siri' adalah tergolong nilai budaya suku Bugis Makassar yang perlu dipertahankan. Dengan demikian maka bagi masyarakat Bugis Makassar berusaha memperlihatkan dan membuktikan kepada masyarakat sekitarnya bahwa dia adalah seorang bura'ne tojeng atau urane tonggeng yang

berani bahwa ia adalah seorang jantan atau laki-laki yang benar-benar perkasa di mata masyarakat sekelilingnya. Jadi dengan demikian unsur dendam yang merupakan stimulus dari perwujudan tindakan adalah merupakan bahagian dari siklus siri' atau adat yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar.

Menurut hemat penulis, bahwa adat yang digerakkan atau dimotori oleh siri', tidak dapat hidup dan atau berfungsi sebagaimana mestinya di kalangan-kalangan para pendukungnya apabila adat yang dimotori oleh siri' itu tidak mendapat dukungan moral atau lebih tegasnya adalah tanggung jawab moral dari para pendukungnya.

Tanggung jawab moral adalah merupakan manifestasi secara langsung yang mencerminkan apakah eksistensi dari adat itu masih mempunyai arti bagi kehidupan manusia. Jika adat yang telah kehilangan tanggung jawab moral di kalangan pendukungnya berarti bahwa adat tersebut telah kehilangan eksistensinya dalam kehidupan para pendukungnya, sehingga adat secara perlahan-lahan atau cepat hanya merupakan suatu bayangan masa lampau yang sama sekali telah terputus unsur kontinuitasnya dengan kehidupan masa kini.

Sebenarnya: siri' telah menempatkan derajat manusia pada kedudukan yang mulia untuk dihormati dalam kehidupannya sehingga dalam konteks demikian, siri' telah berhasil sebagai unsur budaya suku Bugis Makassar.

Jikalau manusia berada dalam situasi di mana ia harus meminvestasikan suatu perbuatan siri' maka dalam diri manusia akan terjadi suatu proses pergolakan yang hebat untuk mencari jalan bagaimana agar rangsangan siri' dapat diinvestasikan dalam suatu perwujudan tindakan. Pikiran dan perbuatan manusia dipenuhi oleh suatu ide, keinginan yang dapat dikatakan suatu ambisi terhadap suatu tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Jikalau kita mengkaji lebih cermat peranan siri' dalam kehidupan manusia, maka tampaklah di sini bahwa siri' yang berperan dalam diri manusia pada hakikatnya mengandung dua unsur yang bersifat kontrafensial pada saat siri' itu diinvestasikan dalam tindakan atau perbuatan nyata. Orang yang tidak dapat mengikuti proses siri' dan peranan siri' maka kesan yang dapat ditangkapnya adalah satu segi saja.

Oleh karena itu siri' tidaklah mungkin dapat dilihat secara langsung tetapi siri' hanya dapat dipahami melalui proses perasaan, dan siri' hanya dapat ditangkap melalui pemahaman perasaan sehingga sifatnya adalah abstrak serta akibatnya orang luar sering menafsirkan salah tentang apa yang menjadi nilai hakiki dari siri'.

Siri' adalah merupakan jantung dari kehidupan suku Bugis Makassar. Apabila jantung itu berhenti berdetak tentunya berakhir pula kehidupan adat-istiadat dalam kehidupan manusia Bugis Makassar. Karena siri' inilah yang mengatur tingka laku dalam bertindak sehari-hari.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadaan Singkat Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Mariso sebagai salah satu kecamatan yang di dalam administratif daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.

Lokasi penelitian tersebut di atas ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Kecamatan Mariso dapat dikatakan sebagian besar penduduknya adalah berasal dari suku Bugis Makassar.

Adapun batas-bata Kecamatan Mariso adalah sebagai berikut:

Utara dengan Kecamatan Ujung Pandang

Timur dengan Kecamatan Makassar dan Kec. Pammalate

Selatan Kec. Mamajang dan Kec. Tamalate

Barat dengan selat Makassar.

Kecamatan Mariso terdiri dari 6 pemerintahan Kelurahan antara lain:

1. Kelurahan Kunjung Mae
2. Kelurahan Panambungan
3. Kelurahan Lette
4. Kelurahan Mariso
5. Kelurahan Matoanging
6. Kelurahan Bontorannu.

Selanjutnya luas Kecamatan Mariso diperinci menurut tiap-tiap kelurahan. Keadaan tersebut di atas yakni luas

dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel I

Luas Kecamatan Mariso diperinci menurut
tiap-tiap Kelurahan

Kelurahan	Luas/Km	Prosentase
Bontorannu	0,18	0,49
Matoanging	35,08	95,55
Mariso	0,18	0,49
Lette	0,15	0,40
Panambungan	0,22	0,59
Kunjung Mae	0,90	2,45
Jumlah	36,71	100

Sumber data : Kaur Bandes Kecamatan Mariso 1993

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa Kelurahan yang paling luas diantara 6(enam)Kelurahan yang ada dalam Wilayah administratif Kecamatan Mariso adalah Kelurahan Matoanging yaitu luasnya 35,08Km persegi atau sekitar 95,55o/o dari luas wilayah Kecamatan Mariso.

Secara administratif Kecamatan Mariso terdiri dari 17 Lingkungan dan 36 Dusun serta 285 Rt. Kelembagaan-kelembagaan di dalam keenam kelurahan yang ada di Kecamatan Mariso terdiri dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan organisasi pemuda.

Setelah dikemukakan gambaran singkat mengenai geografis Kecamatan Mariso maka selanjutnya dikemukakan monografi atau keadaan penduduk.

Untuk dapat mengetahui keadaan penduduk Kecamatan Mariso disajikan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

Tabel 2

Keadaan Penduduk Kecamatan Mariso diperinci menurut Kelurahan hingga akhir tahun 1992

Kelurahan	!	Rumah tangga	!	Penduduk/jiwa
Bontorannu	!	1593	!	7940
Matoanging	!	1731	!	8577
Mariso	!	1405	!	8535
Lette	!	1436	!	8070
Panambungan	!	2194	!	11221
Kunjung Mae	!	2140	!	10637
Jumlah	!	10.499	!	54.980

Sumber data : Registrasi Penduduk Kecamatan Mariso

Jika diperhatikan tabel tersebut di atas, nampak dua Kelurahan yang agak padat penduduknya Kelurahan Panambungan dan Kelurahan Kunjung Mae, dan apabila dibandingkan dengan luas dari kedua Kelurahan tersebut dapat diketahui bahwa, Kelurahan Panambungan penduduknya rata-rata 51005/Km, dan Kelurahan Kunjung Mae penduduknya rata-rata 11819/Km.

Setelah diketahui keadaan penduduk secara umum Kecamatan Mariso maka selanjutnya keadaan penduduk menurut ke-

lamin diperinci dari tiap-tiap Kelurahan sesuai data pada akhir tahun 1992 sebagai berikut:



Tabel 3

Keadaan Penduduk Kecamatan Mariso menurut Jenis kelamin diperinci dari tiap-tiap kelurahan

Kelurahan	pria	wanita	Jumlah
Bontorannu	4034	3906	7940
Matoanging	4189	4388	8577
Mariso	4095	4440	8535
Lette	4115	3955	8070
Panambungan	5669	5552	11221
Kunjung Mae	5306	5331	10637
Jumlah	27.408	27.572	54.980

Sumber data : Registrasi Penduduk Kecamatan Mariso

Jika diperhatikan tabel tersebut di atas terlihat keadaan penduduk Kecamatan Mariso yang diperinci menurut jenis kelamin ternyata antara laki-laki dan perempuan kelihatan seimbang.

Setelah dikemukakan gambaran keadaan monografi Kecamatan Mariso maka selanjutnya disajikan pula gambaran yang menyangkut keadaan sosial. Keadaan sosial termaksud meliputi keadaan penduduk menurut agama, gambaran menyangkut pernikahan.

Kedua gambaran sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Keadaan penduduk Kecamatan Mariso
diperinci menurut agama tahun 1992.

Kelurahan	! Islam	! Katolik	! Kristen	! Hindu	! Budha
Bontorannu	! 7327	! 120	! 421	! 8	! 64
Matoanging	! 8035	! 154	! 317	! 25	! 46
Mariso	! 7193	! 272	! 968	! 9	! 93
Lette	! 7280	! 283	! 394	! -	! 113
Panambungan	! 9831	! 571	! 796	! 5	! 18
Kunjung Mae	! 8509	! 119	! 1859	! 16	! 134
Jumlah	! 48.175	! 1.519	! 4.755	! 63	! 468

Sumber data : Kepala Urusan Agama Kecamatan Mariso

Pada tabel di atas, dapat dilihat keadaan penduduk menurut agama pada Kecamatan Mariso di dalam tiap Kelurahan yang paling banyak adalah penduduk yang memeluk agama Islam yaitu seluruhnya adalah 48.175 jiwa atau 87,62 %, Katolik 1.519 jiwa atau 2,76 %, Kristen 4.755 jiwa atau 8,64 % dan Budha 63 jiwa atau 0,1, Hindu 468 jiwa atau 0,85 %.

Dengan gambaran tersebut di atas, nyatalah bahwa di Kecamatan Mariso hampir didominasi oleh penduduk yang beragama Islam hal mana dapat dilihat dengan perbandingan dari empat jenis agama lainnya yang seluruhnya hanyalah 23, 38%.

Selanjutnya disajikan pula banyaknya nikah, talak, cerai dan rujuk di Kecamatan Mariso diperinci setiap Kelurahan seperti pada tabel di bawah ini;

Tabel 5

Jumlah nikah, talak/cerai dan rujuk
Kecamatan Mariso hingga tahun 1992

Kelurahan	! Nikah	! Talak/Cerai	! Rujuk	!
Bontorannu	! 55	! -	! -	!
Matoanging	!! 53	! -	! -	!
Mariso	! 32	! -	! -	!
Lette	! 48	! -	! -	!
Panambungan	! 24	! -	! -	!
Kunjung Mae	! 57	! -	! -	!
Jumlah	! 269	! -	! -	!

Sumber data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso.

Apabila diperhatikan tabel tersebut di atas, maka terlihat keadaan pernikahan di Kecamatan Mariso dalam tahun 1992 sesuai data yang ada pada Kantor Urusan Agama pelaksanaan Nikah adalah 269, sedang talak dan cerai maupun rujuk tidak ada.

Berkaitan dengan masalah pernikahan tersebut di atas diperoleh pula data bahwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, juga telah dilangsungkan pernikahan antara dua pasang pemuda-pemudi yang berasal dari daerah lain. Sehubungan kedatangan kedua pasang pemuda/pemudi itu Drs. Abd Karim selaku Imam Kelurahan Kunjung Mae menghubungi orang tuanya masing-masing dan kenyataan usaha Imam tersebut diterima baik oleh kedua keluarga untuk melangsungkan perni-

kahan. Untuk itu sehari setelah diadakan pembicaraan, pihak orang tua kedua belah pihak telah datang/hadir untuk turut menyaksikan pelaksanaan pernikahan tersebut.

Setelah pelaksanaan nikah selesai maka pihak orang tuanya membawa pulang anak-anaknya itu dan selanjutnya dilangsungkan pesta perkawinan di rumah mempelai wanita.

Hal yang sama menurut Abd Halik Tuppu, selaku Imam Kelurahan Matoanging menjelaskan bahwa, dalam bulan Juli tahun 1993 pernah datang seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk nikah, akan tetapi setelah diadakan koordinasi kepada orang tua mereka ternyata jawaban orang tua wanita tidak menyetujui pernikahan itu sehingga perbuatan ini tergolong sebagai siri'.

Jika diperhatikan kedua masalah delik melarikan perempuan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kasus yang pertama rupanya pihak keluarga perempuan menyadari bahwa sesungguhnya tindakan laki-laki yang telah membawa pergi anak gadisnya adalah berniat baik, tetapi namun demikian perbuatannya itu tetap dianggap siri' sebelum mereka kembali ma'baji'.

Selanjutnya pada kasus yang terjadi di Kelurahan Matoanging, sebagaimana dikemukakan oleh Abd Kalig Tuppu selaku Imam, sebenarnya maksud orang tersebut adalah baik sebab tujuan mereka adalah untuk nikah namun tidak mendapat restu dari orang tua perempuan sehingga perbuatan ini tetap tergolong sebagai siri'.

3.2 Sebab-sebab Timbulnya Siri' Menurut Hukum Adat Bugis Makassar

Kalau diperhatikan pokok permasalahan ini yakni hal yang dapat menimbulkan siri' khususnya dalam lapangan hukum perkawinan dengan sendirinya akan menimbulkan suatu pertanyaan dalam hati bahwa, bahwa apakah masih ada hal-hal yang dapat menimbulkan siri' di luar lapangan perkawinan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas sebenarnya telah diuraikan bab pembahasan bab-bab terdahulu. Di mana siri' adalah merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Bugis Makassar dalam pengertian bahwa siri' mempunyai peranan penting di dalam pergaulan hidup masyarakat Bugis Makassar.

Sehubungan dengan itu Abdul Kalliq Tuppu, selaku Imam Kelurahan Matoanging dalam wawancara penulis dikatakan bahwa:

"Punna nia' kaparalluanta mange riparanta rupa tau paralluki' appau baji-baji.

Artinya:

Kalau kita memerlukan bantuan seseorang hendaknya kita memohon dengan berlaku sopan agar mereka membantu kita dalam kebijaksanaan".

Pernyataan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan masalah nikah, tentunya dapat dikatakan bahwa jika seseorang laki-laki ingin melamar seorang wanita sepanjang dilskukan secara sopan dapat dipastikan akan menjadi suatu pertimbangan bagi keluarga perempuan yang dilamarnya, akan tetapi jika tingkalaku laki-laki meremehkan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat Bu-

gis Makassar dapat dipastikan akan menimbulkan musibah terhadap pria tersebut dalam pengertian telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga perempuan, (seperti tanpa persetujuan resmi baik menurut agama maupun menurut kebiasaan/ Undang-undang, mereka telah bercampur dalam satu keluarga) selaku suami istri.

Untuk lebih jelasnya sebab-sebab yang menimbulkan siri' menurut adat Bugis Makassar khusus dalam lapangan hukum perkawinan secara khusus disajikan fakta sebagai berikut:

a. Karena Tidak sederajat

Karena perbedaan tingkatan sosial menurut stratifikasi di mana sang gadis/perempuan berasal dari keturunan yang lebih tinggi (bangsawan) sehingga laki-laki/pemuda yang meminangnya sudah terjalin hubungan akrab dan setelah melamar/meminang ternyata ditolak maka kedua belah pihak yang bersangkutan menempuh jalan dengan kawin lari.

Perbuatan ini menimbulkan reaksi yang luar biasa dari pihak keluarga gadis/perempuan (tumasiri') dan sangat tipis kemungkinan untuk mengadakan perdamaian antara keluarga laki-laki dan keluarga gadis tersebut malahan dapat menimbulkan perbuatan main hakim sendiri dari keluarga wanita.

Untuk mendalami anggapan-anggapan demikian maka, marilah kita resapi sebuah pantun adat Bugis Makassar

yang dikemukakan oleh H. Mansyur, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Mariso Kelurahan Lette sebagai berikut:

Kali-ali memang tongi
jangan sila banoaya
niak lerangna
kayu tinggi natingara

Artinya:

Alangkah tidak tahu diri
ayam jago berbulu burik
mempunyai kandang sendiri
mau tidur di atas kayu yang tinggi .

Inilah pantun adat Bugis Makassar yang dahulu kala biasanya diucapkan terhdap pemuda/laki-laki yang berasal dari keturunan orang biasa kemudian ingin menikah dengan seorang gadis keturunan bangsawan. Dalam pantun tersebut di atas digambarkan betapa rendahnya derajat pihak pemuda /laki-laki yang ingin menikahi seorang gadis bangsawan sehingga diidentikkan dengan seekor ayam burik dibandingkan dengan ketinggian derajat sang gadis dengan ungkapan kayu yang tinggi.

b. Karena kawin paksa

Sebagaimana diketahui, bahwa keadaan perjodohan seorang gadis di masa-masa lampau adalah ditentukan oleh orang tua atau walinya terlebih-lebih bagi keturunan bangsawan.

Beseorang gadis atau laki-laki keturunan bangsawan jauh-jauh sebelumnya telah direncanakan calon suami maupun calon istrinya sekalipun bagi yang bersang-

kutan saling tidak mencintai, tetapi karena kehendak dan persetujuan orang tua dari kedua belah pihak sehingga biasa terjadi kesalahpahaman dan bahkan dapat terjadi kawin lari antara gadis tersebut dengan laki laki lain. Dengan demikian maka timbullah persoalan baru yang memalukan keluarga kedua belah pihak, terlebih-lebih jika gadis tersebut sudah dilamar serta lamaran sudah diterima orang tua gadis tersebut yang biasanya tidak diberitahukan secara langsung oleh orang tua atau walinya kepada gadis yang bersangkutan. Sebab biasanya suku Bugis Makassar jika terjadi peminangan gadis yang dilamar tidak mengetahui serta tidak boleh menolak pilihan orang tua atau walinya, selain itu sang gadis Bugis Makassar tidak dapat menentukan jodoh sendiri, sejalan dengan penjelasan H. Abd Muin Fatta, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Matoanging dalam wawancara penulis bahwa:

Gadis atau perempuan tidak dibolehkan sama sekali menentukan jodohnya sendiri serta tidak bisa menolak pilihan orang tua atau walinya karena hal ini bertentangan dengan adat dan amat rendah pandangan masyarakat kepadanya.

Jika diperhatikan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang gadis Bugis Makassar tidak dibenarkan untuk menolak pilihan orang tuanya dan tidak dibolehkan menentukan jodohnya sendiri karena dapat digolongkan sebagai pelanggaran.

Menurut hemat penulis, suasana seperti disebutkan di

atas apabila dihubungkan dengan keadaan sekarang, rupanya kebiasaan-kebiasaan untuk menentukan calon istri atau suami bagi laki-laki atau gadis dari kemauan orang tua sudah tidak relevan lagi, dalam pengertian bahwa gadis maupun pemuda di masa sekarang telah bebas memilih dan menentukan jodoh sendiri dan menunggu restu dari orang tua kedua belah pihak.

Namun tidak berarti bahwa hal tersebut di atas sama sekali sudah tidak ada melainkan masih berlaku bagi golongan bangsawan Bugis Makassar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kawin paksa dalam hukum adat Bugis Makassar seringkali bertentangan dengan kehendak hati seorang gadis sehingga mereka dalam menghindari perkawinan semacam ini, terpaksa mereka berusaha mencari jalan lain yaitu kawin lari sekalipun hal ini bertentangan dengan hukum Adat Bugis Makassar yang mendudukkan kawin lari sebagai suatu siri' yang perlu dicegah.

c. Karena tidak mampu

Sebagaimana diketahui bahwa nasib atau rezeki seseorang tidak semuanya sama, artinya ada orang yang kaya dan ada pula yang miskin, ada orang yang pintar dan juga ada orang yang bodoh.

Apabila hal demikian dihubungkan dengan perkawinan maka bagi seseorang laki-laki yang tidak mampu untuk membayar uang belanja atau mahar, hal ini besar kemungkinan akan mengakibatkan kawin lari.

Penyebutan sunrang (uang belanja) maupun mas kawin yang terlalu tinggi oleh pihak keluarga gadis biasanya dipengaruhi oleh faktor stratifikasi atau kedudukan sosial di dalam masyarakat.

Apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan dewasa ini rupanya masyarakat Bugis Makassar banyak dipengaruhi prinsip bahwa lebih baik habis-habisan daripada malu (masiri') seperti halnya seorang anak laki-laki mereka bermaksud menikah, tetapi karena kemampuan mereka untuk membayar uang belanja (sunrang) dan mahar mereka tidak menyanggupi untuk menikah. Untuk lepas dari pengaruh gengsi maka ia terpaksa menjual segala apa yang dimilikinya.

Sebab masalah perkawinan bagi suku Bugis Makassar adalah suatu masalah hidup yang amat penting dalam sejarah kehidupan berkeluarga.

Apabila diperhatikan faktor-faktor tersebut di atas yang dapat menimbulkan perkawinan lari dapat disebabkan dari sudut kemampuan seseorang untuk membiayai perkawinan itu sendiri serta pengaruh adanya tingkat kedudukan sosial yang masih sebagian besar dipertahankan oleh golongan bangsawan di daerah Bugis Makassar.

Pada hal sistem tersebut di atas dapat mengakibatkan timbulnya siri' yang mungkin lebih banyak menimbulkan unsur negatif terhadap keluarga gadis itu sendiri. Namun demikian telah merupakan norma adat Bugis Makassar.



Manusia suku Bugis Makassar dalam usahanya untuk menegakkan harga diri atau martabat keluarga sama sekali tidak memikirkan besarnya risiko sebagai akibat dari perwujudan tindakan memalukan dan menimbulkan siri'.

Pada uraian-uraian terdahulu telah dikemukakan hal-hal yang dapat menimbulkan siri' demikian pula telah dikemukakan istilah dan pengertian siri' maupun jenis-jenis siri' itu sendiri.

Dalam hubungan itu Drs. A. Palisuri selaku tokoh masyarakat Kelurahan Bontorannu dalam wawancara penulis, dijelaskan bahwa:

Sesungguhnya siri' terdapat di mana-mana dalam masyarakat, namun pengertian atau ruang lingkup siri' tersebut dapat timbul pada hal-hal tertentu sehingga hal-hal inilah yang membedakan siri' tersebut dari tiap-tiap daerah.

Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka penulis mencoba melihat mana yang paling mendominasi kehidupan masyarakat Bugis Makassar di dalam pembinaan kebersamaan dan kerukunan antara sesama masyarakat.

Dalam pembinaan kebersamaan ini, khususnya pada kalangan masyarakat Bugis Makassar yang larut mengenal dengan istilah sipakasiri' na si paccei, yaitu suatu upaya untuk saling menjaga harkat dan martabat atau harga diri dan juga saling membantu (solidaritas) rasa tolong menolong di dalam kebersamaan sehingga dalam kaitan ini siri' tentunya akan berperan untuk menggalang kesatuan dan persatuan serta membina kegotong royongan dalam hidup bermasyarakat.

Konsep siri' khususnya dalam lingkungan masyarakat Bugis Makassar telah banyak diakui oleh masyarakat luar seperti halnya dengan penjelasan Drs. A. Palisuri dalam wawancara penulis bahwa, di Jakarta orang-orang Makassar sudah dikenal sebagai orang yang berani korban jiwa jika mereka dipermalukan.

Bertolak pada penjelasan tersebut di atas, maka sebaiknya bagi orang-orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat seyogianya tidak merasa lelah dan segan untuk senantiasa memberikan nasehat serta pengertian nilai budaya yang di dalamnya terkandung siri' kepada anak-anaknya maupun pemuda pemudi sekitarnya.

Jika upaya ini dilakukan tentu penciptaan nilai siri' dari pengaruh perkembangan modernisasi tidak cepat dikuasai oleh keadaan-keadaan yang sesungguhnya bertentangan dengan norma-norma adat istiadat Bugis Makassar.

Penulis sangat prihatin melihat perkembangan dewasa ini, yang semakin hari semakin menampakkan kelakuan-kelakuan yang seakan-akan kontra dengan budaya ketimuran seperti penarai-penari telanjang yang dipentaskan di muka umum, penyanyi-penyanyi daerah yang sudah tidak segan mengenakan busana seksualitas pada setiap acara pesta perkawinan maka tentu hal ini mempunyai dampak negatif terhadap adat istiadat Bugis Makassar.

Itulah sebabnya masyarakat utamanya generasi muda dituntut agar menerima perkembangan yang berdampak positif

dalam arti perkembangan moderenisasi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Sebab jika dilihat dari hidup dan penghidupan masyarakat Bugis Makassar, siri' merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan pergaulan di dalam masyarakat.

Siri' mengandung nilai-nilai tradisi dari peninggalan leluhur yang dihormati dan patut dibanggakan oleh masyarakat Bugis Makassar. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kebudayaan maka siri' niscaya tetap memiliki hal-hal tertentu yang masih tetap dihargai dan dihormati serta masih mempunyai manfaat masa kini.

Jadi perbuatan seseorang yang didasarkan karena siri' hendaknya terkendali dan terjadi atas pertimbangan antara nilai materil dengan nilai kultural maupun spritual. Begitu pentingnya peranan siri' dalam lingkungan masyarakat Bugis Makassar khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya sehingga perlu konsep siri' diarahkan kepada sasaran yang positif dan menunjang kehidupan bermasyarakat.

Dengan dasar inilah maka nilai siri' tersebut oleh masyarakat Bugis Makassar perlu dipelihara sebaik-baiknya dalam memperkokoh kepribadian bangsa dengan mengarahkan pada pengertian yang luas, artinya tindakan atau tingka laku seseorang dapat dilakukan sepanjang norma-norma adat yang tumbuh dan masih hidup dalam masyarakat dilanggar oleh masyarakat.

3.3 Hal-hal Yang Menimbulkan Siri Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Makassar

Sebenarnya masalah yang dapat menimbulkan siri' penulis telah uraikan pada halaman 40 hingga halaman 50 terdahulu. Tetapi namun demikian masih terdapat beberapa hal bisa menimbulkan siri' dalam lingkungan keluarga Bugis Makassar antara lain,

- a. Salimara
- b. Nipakatianang
- e. Erangkale.

ad.a Salimara

Salimara adalah hubungan kelamin di luar nikah (perzinah) antara seorang gadis dengan seorang pemuda yang haram dikawininya. Hal ini sejalan dengan contoh yang dikemukakan H. Muhammadong, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Lette, bahwa:

"Salimara' itu adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum adat yang sanksinya sangat berat".

Yang dapat digolongkan sebagai perbuatan salimara' seperti, persetubuhan antara kakak dan adik antara bibi dengan ponakan.

Salimara' adalah perbuatan yang terkutuk menurut masyarakat Bugis Makassar, sehingga dapat menimbulkan hal yang luar biasa bagi masyarakat.

Menurut H. Muhammadong, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Lette dalam wawancara penulis, menjelaskan

sebagai berikut:

"Dahulu perbuatan salimara ini dapat dihukum mati atau diladung (diikat kakinya lalu ditenggelamkan ke dalam laut) dan tidak ada orang yang dapat berusaha melepaskan salimara".

Jika diperhatikan makna yang terkandung dalam uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa perbuatan salimara' menurut adat Bugis Makassar adalah perbuatan yang terkutuk bagi pelakunya sehingga pelaku salimara akan dihukum sesuai hukum adat Bugis Makassar yakni dihukum mati dan atau diikat kakinya lalu ditenggelamkan ke dalam laut.

Pelaksanaan sanksi hukum adat dalam hal salimara di atas dalam kenyataannya sekarang ini rupanya sudah tidak kelihatan lagi. Dan jika masih terjadi salimara' maka pelaku harus diusir dari daerah tempat tinggalnya. Hal ini adalah sejalan dengan pendapat Drs. Burhanuddin selaku Ketua ORW V Kelurahan Kunjung Mee bahwa:

"Jika terjadi persetubuhan antara sesama saudara mau pun antara paman/bibi dengan kemanakannya sendiri maka orang yang berbuat demikian harus diusir dari dalam masyarakat karena perbuatannya adalah perbuatan binatang".

Jika diperhatikan uraian tersebut di atas, rupanya sanksi hukum adat telah lemah, karena pelaku salimara hanya diasingkan dari tempat tinggalnya semula sehingga tidak terasa sanksi hukum yang dijatuhkan pada dirinya itu. Namun bagi pelaku salimara dalam wilayah Bugis Makassar, seluruh masyarakat memandangnya sebagai orang yang mendatangkan suatu bencana bagi masyarakat. Jadi salimara menimbulkan akibat magis yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi keluarga-

nya melainkan akan dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Itulah sebabnya perbuatan salimara' tergolong sebagai siri yang tidak ada kemungkinannya untuk memperoleh perdamaian dari pihak tumasiri.

Perbuatan salimara' dianggap sudah aib yang sangat besar dan tidak mungkin dicapai dengan perdamaian saja dengan demikian maka berlarut-larutlah siri' tersebut.

ad.b Nipakatianang

Nipakatianang adalah bahasa daerah Makassar yang berasal dari kata dasar tianang, artinya hamil atau bunting. Jadi nipakatianang berarti menghamili seorang gadis tanpa nikah.

Dalam hubungan ini H. Masnyur Arief, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Matoangng dalam wawancara penulis dijelaskan bahwa:

Nipakatianang dalam pengertian adat Bugis Makassar adalah sesuatu perbuatan berupa persetubuhan antara seorang gadis dengan seorang laki-laki di luar pernikahan yang sah dan mengakibatkan perempuan tersebut menjadi hamil.

Istilah nipakatianang menurut adat istiadat masyarakat Bugis Makassar adalah sesuatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa pernikahan yang resmi dan mengakibatkan adanya kehamilan bagi perempuan atau gadis yang bukan istrinya.

Jika perbuatan tersebut di atas dikaitkan dengan masalah siri' tentu akan menarik perhatian bahwa sejauh-nakah perbuatan nipakatianang dapat menimbulkan siri'.

Menurut hemat penulis bahwa perlu diketahui atau dipahami terlebih dahulu bahwa apakah sebab terjadinya perbuatan persetubuhan di luar nikah dan mengakibatkan hamilnya seorang gadis.

Tentu kita akan mendasari pertama-tama dengan keadaan sang gadis itu sendiri. Misalnya, kalau pekerjaan perempuan/gadis tersebut sebagai perempuan nakal (pelacur) maka sekiranya dapat diterima bahwa akibat kehamilan gadis tersebut di atas tidak dapat diidentikkan dengan adanya rasa malu atau siri', akan tetapi jika persetubuhan itu terjadi untuk mempermudah dilangsungkannya pernikahan maka tentu hal demikian dapat digolongkan sebagai siri'. Oleh sebab itu jika kita kembali memperhatikan hal-hal yang dapat menimbulkan siri' di dalam lapangan hukum keluarga Bugis Makassar yang mengenal adanya stratifikasi sosial sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, maka menghamili seorang gadis untuk diperistrikan hanyalah merupakan suatu cara untuk mempermudah pernikahan yang sebelumnya dirasa sulit untuk diterima oleh orang tua atau keluarga gadis tersebut.

Akan tetapi jika perbuatan itu hanyalah merupakan pelampiasan hawa nafsu belaka, tentu akan menjadi siri' bagi keluarga gadis. Itulah sebabnya perbuatan nipakatiangng yang belum diketahui orang lain, sebaiknya ibu gadis tersebut mengambil langkah mencegah timbulnya siri' dengan mengupayakan pendekatan dengan pemuda yang telah berbuat untuk bertanggung jawab.

ad.c Erangkale

Erang kale dalam bahasa Indonesia dapat diartikan membawa diri sendiri. Erang kale ini erat kaitannya dengan nipakatianang, sebab erangkale adalah kedatangan gadis itu menyerahkan dirinya kepada pihak keluarga laki-laki sebab telah merasa bahwa dirinya sudah dinodai dan lebih-lebih jika gadis itu sudah hamil.

Jika tindakan gadis tersebut tidak diterima oleh pihak keluarga laki-laki yang telah menodai/menghamilinya itu maka akan menimbulkan siri' dari tumasiri'na, yaitu keluarga gadis itu sendiri. Hal demikian cepat menimbulkan siri' apabila perhatian dari pihak laki-laki tidak sedini mungkin mengadakan pendekatan terhadap pihak gadis tersebut, sebab larinya perempuan membawa diri kepada laki-laki itu sudah menimbulkan siri'.

Menurut H. Dg Hafid, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Mariso dalam wawancara penulis mengatakan bahwa:

"Erangkale adalah perbuatan sepihak dari seorang gadis tanpa sepengetahuan orang tua/walinya membawa dirinya kepada kekasihnya atau pemuda lain yang telah menyetubuhinya dengan tujuan untuk nikah".

Jadi apabila tindakan gadis tersebut di atas, tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki yang telah menyetubuhinya maka dapat dikategorikan sebagai suatu penghinaan kelearga si laki-laki kepada orang tua dan keluarga gadis tersebut dan juga nantinya rumpun keluarga gadis tersebut dipandang rendah dalam masyarakat. Inilah yang disebut H. Dg. Hafid ter-

sebut sebagai "Tumanyala Kalotoro" yang maksudnya laki-laki itu tuanyala' namun kesalahannya mereka sangkali dan tidak ada kemungkinan untuk berdamai.

Dalam kaitan inilah sehingga A. Muih M.G. (1977 : 124) mengatakan bahwa:

"Ada dua hal yang utama yang dipertahankan oleh tiap-tiap suku bangsa Indonesia, untuk kedua hal itu-lah seluruh siri' dipergunakan, pertama menjaga kaum wanita dan kedua menjaga kehormatan agama".

Kenyataan bagi masyarakat Bugis Makassar dihubungkan dengan pernyataan di atas, adalah nyata sekali, sebab gadis Bugis Makassar tetap mendapat penjagaan dan pengontrolan dari saudara-saudara laki-lakinya maupun famili lainnya sehingga jika ada orang lain yang mengganggu gadis Bugis Makassar secara tidak sopan akan mendapat teguran keras dari keluarganya.

Itulah sebabnya bergaul dengan gadis Bugis Makassar perlu memperhatikan pola dan tingkalku serta etika-etika yang dapat menimbulkan siri'. Bukan berarti gadis Bugis Makassar senantiasa tertutup dalam arti pergaulan melainkan harus dibatasi dengan ukuran adat istiadat masyarakat suku Bugis Makassar. Sebab sebagaimana diketahui dari uraian pada bab-bab terdahulu bahwa masyarakat Bugis Makassar adalah tergolong masyarakat yang cepat naik darah, cepat marah dan cepat tersinggung, terlebih lagi kalau pelanggaran itu terjadi dalam lapangan perkawinan. Masyarakat Bugis Makassar tidak segan-segan bertindak jika martabat telah dilanggar.

4.4 Pemulihan Siri Menurut Orang Bugis Makassar

Pada uraian-uraian terdahulu telah diuraikan panjang lebar oleh penulis bahwa siri' adalah merupakan pedoman hidup serta nilai budaya yang perlu dipertahankan serta diwariskan kepada generasi muda.

Jika kita bertolak dari uraian diatas, maka tentunya siri' tidak akan ada habis-habinya sepanjang manusia masih mempunyai keturunan secara terus-menerus, kecuali jika generasi muda yang diharapkan menjaga kelestarian budaya dengan mengamalkan nilai yang terkandung dalam adat istiadat telah enggan menjaganya sehingga nilai itu akan bereser atau menciut sehingga lama kelamaan akan tidak bangkit sebagai pandangan hidup suku Bugis Makassar.

Kalau kita kembali pada hukum adat sebab-sebab berakhinya siri' di bidang perkawinan, maka penulis akan mengkatakan dua faktor berahirnya siri' yaitu:

1. Mencari Damai (abbaji')

Menurut Andi Alipuddin DG. Romo, belaku tokoh masyarakat di Kelurahan Mariso dalam wawancara penulis mengatakan bahwa:

"Mencari damai bisa juga disebut dengan istilah abbaji' yaitu usaha mencari perdamaian antara tumenyala' dengan tumasiri'nya.

Untuk mendamaikan antara keduanya adalah sulit dan biasanya mengalami perjuangan yang cukup berliku - liku disertai dengan kebijaksanaan -kebijaksanaan".

Sehubungan pada uraian diatas, maka yang mengambil kebijaksanaan untuk mengusahakan perdamaian biasanya dilakukan Kepala Lingkungan dengan persetujuan Imam atau I-



sendirilah yang mendamaikannya. Jika upaya perdamaian berhasil maka tumanyala' harus menyediakan sejumlah yang tunai sebagai pembayaran dari kesalahannya (pappasala) dan demikian pula mas kawin/sunrang harus disediakan oleh tumanyala'nya yang kemudian diserahkan kepada orang tua gadis itu dengan perantaraan imam itu.

Dengan demikian maka setelah penyerahan sejumlah uang tersebut di atas, maka berakhirlah siri' secara damai.

b. Karena tumanyala' meninggal

Apabila tumanyala' telah meninggal, baik meninggalnya karena dibunuh oleh tumasiri' ataupun karena hal-hal lain maka dengan sendirinya berakhirlah siri' yang berarti bahwa kewajiban moral dari pihak tumasiri' untuk membunuh sudah tercapai.

Pembunuhan yang dilakukan oleh tumasiri' terhadap tumanyala' menurut hemat penulis dapat menjadi ukuran pertimbangan pembebasan tumasiri' apabila diproses secara hukum positif, sebab terjadinya kejahatan pembunuhan atas diri tumanyala' adalah siri'.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah diuraikan bab-bab skripsi ini maka dari dalamnya ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Nilai-nilai adat suku Bugis "akassar khususnya di dalam bidang perkawinan dewasa ini kelihatan masih potensial untuk dijaga dan dipelihara.
2. Salah satu cara untuk memelihara nilai budaya atau siri' adalah dengan menjunjung tinggi adat istiadat yang merupakan warisan leluhur.
3. Siri' sebagai nilai budaya bangsa ternyata tetap potensial untuk dikembangkan dalam arti yang positif secara luas dan siri' sebagai harga diri dan malu tetap memberi corak akan sikap serta tindakan manusia Bugis "akassar.
4. Siri dapat timbul dari berbagai hal, seperti melarikan perempuan (silariang), penghinaan, kesopanan (etika) misalnya managih seseorang di muka umum, bermain-main dengan seorang gadis tanpa batas-batas yang wajar menurut ukuran kebiasaan masyarakat Bugis Makassar dan sebagainya.
5. Siri dapat berakhir karena usaha perdamaian dengan melalui Kepala Lingkungan dan Imam setempat jika terjadi siri dalam lapangan perkawinan.

4.2 Saran

1. Sejalan dengan perkembangan moderenisasi yang dapat mempengaruhi budaya asli maka disarankan bagi generasi muda Bugis Makassar agar jangan terlena sehingga terlupakan nilai-nilai siri' yang merupakan warisan leluhur.
2. Begitu pula perkembangan eksteren kelihatannya menguasai pergaulan pemuda dewasa ini sehingga dapat menggeser budaya daerah maka disarankan kepada generasi muda Bugis Makassar jangan menghilangkan nilai-nilai adat yang merupakan kebanggaan Bugis Makassar dan sebaiknya harus bertindak selektif sesuai idiologi negara pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1973, Butir-butir Kata Berhikmat Negarawan-negarawan Bugis Makassar Tentang Kepemimpinan dan Kesusilaan, Kopertis VII, Ujung Pandang.
- _____, 1977, Siri' dan Kriminalitas Serta Pembinaan Hukum, tp, Ujung Pandang.
- _____, 1983, Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar, Alumni, Bandung.
- Andi Muin M.G. 1977, Siri dan Pacce, Menggali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, SKU Makassar Pers.
- Andaya Leonard Y. 1983, Pandangan Arupalakka Tentang Desa dan Perang Makassar, Terjemahan Anthony Riid dan David, M. tp, tk.
- Abdullah Hamid, 1985, Manusia Bugis Makassar, Inti Dayu Per Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 1983, Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung.
- Lubis M. Arsyad, Th. tt, Al-Faraidil, Firma Islamiyah Medan
- Mangemba H. Dg, 1988-1989, Kenalla Sulawesi Selatan, Timun Mas, Jakarta.
- Mattulada, 1975, Latoa, Tesis Doktor UI, Jakarta.
- Muhammad Yunus, 1982, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Al-Hidayah, Jakarta.
- Natsir Said, M. 1962, Siri', tp, "akassar.
- Nurdin Yatim, 1983, Subsistem Honorifik Bahasa Makassar Sebuah Analisis Sociolinguistik, Tesis Doktor Unhas.
- P. Soetoyo, R. dkk, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni Bandung.

- Prodjodikoro Wirjono, 1967, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.
- Punagi, H. A. A. 1987, Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, U. Pandang
- Ramulyo M. Idris, 1986, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, IND Helleo, Jakarta.
- Subekti, 1984, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
- Syaidus Syahrir, 1971, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam, Alumni, Bandung.
- Ter Haar, 1960, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat Terjemahan Subekti Poesponoto K. Ng. Pradnya paramita, Jakarta.
- Wignyodipuro, Soeroyo, 1971, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Alumni, Bandung.

Bacaan lain:

- Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan, Penerbit Pemda Tingkat I tahun 1984.
- Monografi Kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan, Penerbit Kemda Tingkat I tahun 1984.

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A T I I I U J U N G P A N D A N G
K E C A M A T A N M A R I S O

SURAT - KETERANGAN

No. 989/070/KM/1993.-

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Mariso Kotamadya Dati II Ujung Pandang menerangkan bahwa :

N a m a	: MUSA BIN HABI.
Stb. / Jurusan	: HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
P e k e r j a a n	: Mah. Fakultas Hukum Univ."45" UP.
A l a m a t	: Jl. Rajawali Ir.11 Kel.Lette.
J u d u l	: BEBERAPA USAHA MEMPERTAHANKAN - WILAYAH SIREI DITINJAU DARI PERKA - WIYAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR.

Berdasarkan Izin Penelitian dari Kepala Kantor Sospol KMUP nomor : 070/1141/KSP, tanggal 4 Nopember 1992, telah mengadakan penelitian / - Survey dalam wilayah Kecamatan Mariso dari tanggal 4 Nopember s/d 31 - Desember 1992.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan dan se-
perlunya.-

Ujung Pandang, 29 Nopember 1993.



C A M A T M A R I S O

Andi Syamsul Bachri
Drs. ANDI SYAMSUL BACHRI.

Pangkat : P e n a t a.
N I P : 580 008 449.